



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

MEULABOH, ACEH BARAT

Telepon: 0655-7110535

Laman: [www.utu.ac.id](http://www.utu.ac.id), Email: [info@utu.ac.id](mailto:info@utu.ac.id), Kode Pos 23615, PO BOX 59.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Nomor: 165/UN59/PW/2017

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KOMITE ETIKA MAHASISWA/MAHASISWI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR


REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi komite etika dipandang perlu menetapkan pengurus komite untuk hal tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS KOMITE ETIKA  
MAHASISWA/MAHASISWI UNIVERSITAS TEUKU UMAR.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran  
keputusan ini sebagai pengurus Komite Etika  
Mahasiswa/Mahasiswi Universitas Teuku Umar tahun 2017;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk  
dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus bertanggung jawab  
kepada Rektor;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya  
Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar  
Tahun Anggaran 2017;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Meulaboh  
Pada Tanggal : 8 Mei 2017  
Rektor,



JASMAN J. MA'RUF  
NIP 196009161987031003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR :165/UN59/PW/2017  
TANGGAL : 8 MEI 2017  
TENTANG :  
PENETAPAN PENGURUS KOMITE  
MAHASISWA/MAHASISWI UNIVERSITAS  
TEUKU UMAR.

Ketua Komisi  
Wakil Ketua  
Sekretaris  
Anggota

: Dr. Edwarsyah, SP., MP  
: Dr. T. Ahmad Yani, SH, M.Hum  
: Mahrizal, SE, M.Si  
: Saiful Asra, M.Si  
Ir. Rusdi Faizin, M.Si  
Fitriadi, ST, MT  
Safrizal SA, SKM., M.Kes

Ditetapkan di : Meulaboh  
Pada Tanggal : 8 Mei 2017  
Rektor,



JASMAN J. MA'RUF  
NIP 196009161987031003